



PUTUSAN

Nomor 149 / Pid. B / 2022 / PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama Lengkap : **H. GANDI Bin H. DADU;**
Tempat Lahir : Sengkang;
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun / 05 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Peneki Kec. Takkalalla Kab. Wajo;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta (Perdagangan);

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama Azis. T. S.H.,M.H dan Lisar Wirailhami, S.H.,M.H para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Azis. T. S.H.,M.H & Partners yang beralamat di Komp. Ranggong Sakinah Blok B No. 2, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 289/SK.Pid/2022/PN Skg tanggal 25 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 07 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 18 November 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 149/Pid.B/2020/PN Skg tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN Skg tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa H. Gandhi Bin H. Dadu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerang kehormatan kesusilaan” melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Gandhi Bin H. Dadu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah telepon genggam merek Vivo 1904 warna merah maroon dengan IMEI 1 : 867481049492592, IMEI 2 : 867481049492584.
Dikembalikan kepada Saksi korban.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/permohonan secara tertulis pada tanggal 15 November 2022 di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan Replik maupun Duplik secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skg



masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan/permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa H. GANDI BIN H. DADU pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat disebuah rumah yang berada di Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Korban (selanjutnya disebut Saksi Korban) sendirian dirumah sedang mencuci pakaian, kemudian Terdakwa datang dan langsung memeluk Saksi Korban dari arah belakang lalu mencium pipi sambil meraba-raba tubuh Saksi Korban lalu Saksi Korban berusaha melawan dan menolak dengan cara melepaskan diri dari pelukan Terdakwa namun Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan kembali memeluk Saksi Korban dengan erat sambil meraba-raba bagian tubuh Saksi Korban serta menggoda Saksi Korban dengan mengatakan "kamu tidak usah takut karena tidak ada orang yang melihat" sehingga Saksi Korban merasa ketakutan namun Saksi Korban tetap berusaha menghindari dengan menepis tangan Terdakwa hingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban sehingga pada saat kejadian tersebut Saksi Korban telah merekam dengan menggunakan kamera Handphone merek VIVO 1904 warna merah maroon milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa trauma dan ketakutan apabila Saksi Korban sedang sendirian didalam rumahnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skg



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut ;

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Saksi Korban di Kab. Wajo;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah sedang mencuci pakaian, kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "kamu lagi ngapain" namun Saksi hanya diam saja, tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi dari arah belakang lalu mencium pipi kiri sambil meraba-raba tubuh Saksi yaitu payudara dan paha Saksi serta Terdakwa menarik untuk membuka sarung yang pada saat itu Saksi gunakan sehingga Saksi berusaha melawan dan menolak dengan cara melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dan Saksi memegang dengan kuat sarung Saksi agar tidak terbuka namun Terdakwa kembali mendekati Saksi dan kembali memeluk Saksi dengan erat sambil meraba-raba bagian tubuh Saksi hingga Saksi merasa takut dan mengatakan "jangan saya takut suamiku marah" namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan "kamu tidak usah takut karena tidak ada orang yang melihat, Saksi tetap merasa ketakutan sehingga Saksi tetap berusaha menghindari dengan menepis tangan Terdakwa sampai Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi hanya sendiri di rumah dan pintu dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk mendatangi Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Saksi namun dalam waktu yang berbeda. Kejadian pertama, Terdakwa mendatangi Saksi yang pada saat itu sedang sakit, kemudian Terdakwa datang memijit kaki Saksi dan Saksi menolak namun Terdakwa tetap memijit kaki Saksi. Kedua, Terdakwa memeluk Saksi dari

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skg



samping yang mana saat itu Saksi sedang duduk sehingga pada saat Terdakwa memeluk Saksi langsung berdiri dan pergi meninggalkan Terdakwa. Ketiga, sebagaimana kejadian yang telah Saksi laporkan. Dan keempat, saat itu Terdakwa mau masuk ke dalam kamar Saksi yang pada saat itu Saksi kunci pintunya dan Saksi merasa takut Terdakwa akan berbuat cabul kepada Saksi sehingga Saksi tidak mau membukanya namun Terdakwa terus memaksa untuk masuk;

- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa bersampingan sehingga Terdakwa bisa mengetahui Saksi sedang sendirian di rumah;
- Bahwa saat kejadian ketiga yang Saksi laporkan tersebut Saksi telah merekam dengan menggunakan kamera Handphone merek VIVO 1904 warna merah maroon milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada suami Saksi dan keluarga karena Saksi takut suami dan keluarga marah dan tidak percaya sehingga Saksi merekam kejadian tersebut untuk Saksi jadikan bukti;
- Bahwa benar video yang telah diperlihatkan di depan persidangan adalah video yang Saksi rekam menggunakan Handphone milik Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa ketakutan ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah berhasil mengupayakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irfandi Bin Rusdia, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Saksi korban di Kab. Wajo;
- Bahwa Saksi korban merupakan saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi korban;



- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Kota Lamasi Kab. Lutra kemudian Saksi korban datang memperlihatkan rekaman video di Handphone milik Saksi korban lalu Saksi melihat dalam rekaman video tersebut Terdakwa memeluk Saksi korban dari belakang lalu mencium pipi sambil meraba-raba tubuh Saksi korban yaitu payudara dan paha Saksi korban, kemudian Saksi menyarankan agar Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa saat itu Saksi korban juga mengatakan bahwa telah dilecehkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Kejadian pertama, Terdakwa memijit kaki Saksi korban. Kedua, Terdakwa memeluk Saksi korban. Ketiga, sebagaimana kejadian yang telah Saksi laporkan. Dan keempat, saat itu Terdakwa memaksa masuk ke dalam kamar Saksi korban namun Saksi korban tidak mau membukanya;
 - Bahwa Saksi korban menangis pada saat menceritakan kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa ketakutan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Ira Salfiani Binti Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Saksi korban di Kab. Wajo;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi korban;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi korban datang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis lalu menceritakan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi lalu memeluk dari belakang dan meraba-raba payudara dan paha Saksi korban. Saksi korban juga memperlihatkan rekaman video di Handphone milik Saksi korban dan dalam video tersebut Saksi melihat Terdakwa



memeluk Saksi korban dari belakang lalu mencium pipi sambil meraba-raba tubuh Saksi korban yaitu payudara dan paha Saksi korban;

- Bahwa saat itu Saksi korban juga mengatakan bahwa telah diperlakukan cabul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Kejadian pertama, Terdakwa memijit kaki Saksi korban. Kedua, Terdakwa memeluk Saksi korban. Ketiga, sebagaimana kejadian yang telah Saksi laporkan. Dan keempat, saat itu Terdakwa memaksa masuk ke dalam kamar Saksi korban namun Saksi korban tidak mau membukanya;

- Bahwa pada saat Saksi korban datang ke rumah Saksi menceritakan kejadian tersebut dalam keadaan menangis serta tertekan dan Saksi korban juga takut dan tidak mau kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Vivo 1904 warna merah maroon dengan IMEI 1 : 867481049492592, IMEI 2 : 867481049492584;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap menantu Terdakwa yaitu Saksi korban Sangkurniati Binti Rusdia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Saksi korban di Kab. Wajo;
- Bahwa saat itu Saksi korban hanya sendirian di rumah;
- Bahwa rumah Terdakwa bersampingan dengan rumah Saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mendekati Saksi korban lalu Terdakwa memeluk Saksi korban dari belakang sambil mencium dan meraba-meraba badan dan payudara Saksi korban dan Saksi korban berusaha menghindari Terdakwa ;
- Bahwa benar orang dalam rekaman video yang telah diperlihatkan di persidangan yaitu Terdakwa dan Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban. Kejadian pertama, Terdakwa memijit kaki Saksi korban. Kedua, Terdakwa memeluk Saksi korban. Ketiga, sebagaimana kejadian yang telah Saksi laporkan. Dan keempat, saat itu Terdakwa memaksa masuk ke dalam kamar Saksi korban namun Saksi korban tidak mau membukanya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali di masa mendatang ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah berhasil mengupayakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **H. GANDI Bin H. DADU**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skg



Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Saksi korban di Kab. Wajo, telah terjadi pelecehan yang dilakukan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban berada di rumah sendirian sedang mencuci pakaian kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "kamu lagi ngapain" namun Saksi korban hanya diam saja, tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dari arah belakang lalu mencium pipi kiri sambil meraba-raba tubuh Saksi korban yaitu payudara dan paha Saksi korban serta Terdakwa menarik paksa untuk membuka sarung yang Saksi korban gunakan sehingga Saksi korban berusaha melawan dan menolak dengan cara melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dan Saksi korban memegang dengan kuat sarung agar tidak terbuka namun Terdakwa kembali mendekati Saksi korban dan kembali memeluk Saksi korban dengan erat sambil meraba-raba bagian tubuh Saksi korban hingga Saksi korban merasa takut dan mengatakan "jangan saya takut suamiku marah" namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan "kamu tidak usah takut karena tidak ada orang yang melihat, Saksi korban tetap merasa ketakutan sehingga Saksi korban berusaha menghindari dengan menepis tangan Terdakwa sampai Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban;

Menimbang, bahwa Saksi korban telah merekam dengan menggunakan handphone merek Vivo 1904 warna merah maroon dengan IMEI 1 : 867481049492592, IMEI 2 : 867481049492584 milik Saksi korban sehingga terlihat jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa tidak melaporkan kepada suami Saksi dan keluarga karena Saksi takut suami dan keluarga marah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skg



dan tidak percaya sehingga Saksi merekam kejadian tersebut untuk Saksi jadikan bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban namun dalam waktu yang berbeda. Kejadian pertama, Terdakwa mendatangi Saksi korban yang pada saat itu sedang sakit, kemudian Terdakwa datang memijit kaki Saksi korban dan Saksi korban menolak namun Terdakwa tetap memijit kaki Saksi korban. Kedua, Terdakwa memeluk Saksi korban dari samping yang mana saat itu Saksi korban sedang duduk sehingga pada saat Terdakwa memeluk Saksi korban langsung berdiri dan pergi meninggalkan Terdakwa. Ketiga, sebagaimana kejadian yang telah Saksi laporkan. Dan keempat, Terdakwa mau masuk ke dalam kamar Saksi korban yang pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci dan Saksi korban merasa takut Terdakwa akan berbuat cabul kepada Saksi korban sehingga Saksi korban tidak mau membukanya namun Terdakwa terus memaksa untuk masuk;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban pun merasa ketakutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam hal ini masuk dalam kategori perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skg



telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap di tahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Vivo 1904 warna merah maroon dengan IMEI 1 : 867481049492592, IMEI 2 : 867481049492584, selanjutnya akan dikembalikan kepada Saksi korban Sangkurniati Binti Rusdia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan terhadap menantu sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah berhasil mengupayakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa H. GANDI Bin H. DADU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyerang kehormatan susila**” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Vivo 1904 warna merah maroon dengan IMEI 1 : 867481049492592, IMEI 2 : 867481049492584, **dikembalikan kepada Saksi korban**;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami ; **A. RICO H. SITANGGANG, S.H,M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI NUR HASWAH, S.H.** dan **ACHMADI ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Hj. WAHIDA ACHMAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dengan dihadiri oleh **ARFIYANTI NAJIB, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI NUR HASWAH, S.H.

A. RICO H. SITANGGANG, S.H., M.Kn.

ACHMADI ALI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skg



Hj. WAHIDA ACHMAD, S.H.